PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting) Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id Website : www.jamkrida-jateng.co.ld

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan

Nilai Rp. 592.574.400,00

- 1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BILQIS BERLIANA CONSTRUCTION, yang beralamat di Badran RT. 002 RW. 006 Kranggan Temanggung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, JI Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Pejabat Penandatangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Bangunan Keschatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran) pada Dinas Keschatan Kabupaten Temanggung, Jl. Jend Sudirman No. 81 Temanggung sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 592.574.400,00
 - Terbilang : (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Rehabilitasi Puskesmas Kaloran) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No 027/2325/V11/2023 tanggal 03 Juli 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
- 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
- Jaminan ini berlaku apabila: TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
- 6. Menuajuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di

: Semarang

Pada tanggal

: 05 Juli 2023

PENJAMIN PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 3.476.684 SB0313

Adl Nugroho



or. Jamkrida Jateng

20, 128, Banyumanik, Semarang Telp. (024) 7477 666 (Hunting) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN UANG MUKA

JT.SB.03.07.23.010593

Nilai Rp. 1.503.660.300,00

an ini dinyatakan, bahwa kami : CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR, yang beralamat di Jl. Carikan I No. 165 Telp. Andrew 1928 Redu, Temanggung sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA JATENG, JI hedi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : Pejabat Pembuat Komitmen Penyedisan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1,503,660,300,00

Terbilang : (satu milyar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).

- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Renovasi Puskesmas Tretep) sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No.027/1968/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
- 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
- 4 Jaminan ini berlaku apabila : TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji/wanprestasi.
- 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
- 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di

: Semarang

Pada tanggal

: 17 Juli 2023

PENJAMIN PT, JAMKRIDA JATENG





A. Nazir Siregar Direktur Utama